



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 04/PID.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHAIRIL ANWAR Alias KHAIRIL AK IBRAHIM;
Tempat lahir : Pengadangan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 20 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 13 RW. 01, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hiir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Pebruari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/ d tanggal 06 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal **111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**

3 Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit poket ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dengan rincian **1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan** dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan rokok 6 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan nNomor Reg.Perk.PDM-02/SBSAR/01/2014 tertanggal 06 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, Pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA sedang berada di Portir Lapas Sumbawa dalam rangka tugas jaga, selanjutnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA melihat terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** keluar dari dalam Lapas Sumbawa setelah berkunjung dari dalam Lapas Sumbawa, selanjutnya saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga memerintahkan saksi I NYOMAN TRIADA untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dengan cara menyuruh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 dari dalam kantong celananya, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung membuka bungkus rokok Surya 16 dan saksi I



NYOMAN TRIADA menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang, selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA memberitahukan kepada saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga bahwa saksi I NYOMAN TRIADA telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang di bawa oleh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi MARZAN HAERI, selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas Sumbawa (Kalapas), dan tidak lama kemudian datang saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi ANGGA WASKITA (Anggota Narkoba Polres Sumbawa) langsung mengamankan terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut .

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 181 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 20 Nopembe 2013 dengan sampel 1,02 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Drs. SAIFUL ANAM, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : I NYOMAN TRIADA, MARZAN HAERI, LALU ERWIN PRAYUDI, dan saksi ANGGA WASITA masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi I NYOMAN TRIADA;



- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, dimana saksi bersama-sama dengan saksi MARZAN HAERI yang menemukan narkotika jeni ganja yang di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya saksi dan saksi MARZAN HAERI sedang berada di Portir Lapas Sumbawa dalam rangka tugas jaga, selanjutnya saksi dan saksi MARZAN HAERI melihat terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** keluar dari dalam Lapas Sumbawa setelah berkunjung dari dalam Lapas Sumbawa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 dari dalam kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi langsung membuka bungkus rokok Surya 16 dan saksi menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga bahwa saksi telah menemukan 1 (satu) poket



ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang di bawa oleh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi MARZAN HAERI, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas Sumbawa (Kalapas), dan tidak lama kemudian datang saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi ANGGA WASKITA (Anggota Narkoba Polres Sumbawa) langsung mengamankan terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan rincian 1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram serta 1 (satu) bungkus surya 16 yang berisikan rokok 6 batang. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

2 Saksi MARZAN HAERI;

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa **KHAIRIL**



ANWAR Als **KHAIRIL AK IBRAHIM**, dimana saksi bersama-sama dengan saksi I NYOMAN TRIADA yang menemukan narkotika jeni ganja yang di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya saksi dan saksi I NYOMAN TRIADA sedang berada di Portir Lapas Sumbawa dalam rangka tugas jaga, selanjutnya saksi dan saksi I NYOMAN TRIADA melihat terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** keluar dari dalam Lapas Sumbawa setelah berkunjung dari dalam Lapas Sumbawa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Danru Jaga memerintahkan saksi I NYOMAN TRIADA untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 dari dalam kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung membuka bungkus rokok Surya 16 dan saksi menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang, selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA memberitahukan kepada saksi selaku Danru Jaga bahwa saksi I NYOMAN TRIADA telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang di bawa oleh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas Sumbawa (Kalapas),



dan tidak lama kemudian datang saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi ANGGA WASKITA (Anggota Narkoba Polres Sumbawa) langsung mengamankan terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan rincian 1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram serta 1 (satu) bungkus surya 16 yang berisikan rokok 6 batang. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

3 Saksi LALU ERWIN PRAYUDI;

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM**, dimana saksi **MARZAN HAERI** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN TRIADA** yang telah menemukan narkotika jeni ganja yang di bawa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya pada Hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar Jam 11.00 Wita, saksi dan saksi BRIPTU ANGGA WASITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di areal Lapas Kelas II Sumbawa, selanjutnya saksi dan saksi ANGGA WASITA langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera menuju ke Lapas Kelas II Sumbawa Besar, selanjutnya saksi dan saksi ANGGA WASITA duduk-duduk di luar Lapas sambil mengawasi situasi untuk membuktikan informasi tersebut, setelah menunggu cukup lama kemudian saksi dan saksi ANGGA WASITA di telpon oleh Kasat Narkoba bahwa petugas Lapas telah mengamamknkan seoranglaki-laki yang bernama **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya saksi dan saksi ANGGA WASITA langsung masuk ke dalam Lapas Kelas II Sumbawa dan diterima oleh petugas Lapas selanjutnya Petugas Lapas menyerahkan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) batang kepada saksi dan saksi ANGGA WASITA untuk di bawa Ruangan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu petugas lapas memberitahukan kepada saksi dan saksi ANGGA WASITA bahwa yang pertama kali menemukan Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa adalah saksi I NYOMAN TRIADA dan saksi MARZAN HAERI;
- Bahwa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) batang adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan rincian 1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram serta 1 (satu) bungkus surya 16 yang berisikan rokok 6 batang. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

4 Saksi ANGGA WASITA;

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM, dimana saksi MARZAN HAERI bersama-sama dengan saksi I NYOMAN TRIADA yang telah menemukan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya pada Hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar Jam 11.00 Wita, saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di areal Lapas Kelas II Sumbawa, selanjutnya saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera menuju ke Lapas Kelas II Sumbawa Besar, selanjutnya saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI duduk-duduk di luar Lapas sambil mengawasi situasi untuk membuktikan informasi tersebut, setelah menunggu cukup lama kemudian saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI di telpon oleh Kasat Narkoba bahwa petugas Lapas telah mengamankan seorang laki-



laki yang bernama **KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM** karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya saksi dan saksi ANGGA WASITA langsung masuk ke dalam Lapas Kelas II Sumbawa dan diterima oleh petugas Lapas selanjutnya Petugas Lapas menyerahkan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) batang kepada saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI untuk di bawa Ruangan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu petugas lapas memberitahukan kepada saksi dan saksi ANGGA WASITA bahwa yang pertama kali menemukan Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa adalah saksi I NYOMAN TRIADA dan saksi MARZAN HAERI;
- Bahwa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) batang adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan rincian 1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram serta 1 (satu) bungkus surya 16 yang berisikan rokok 6 batang. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

- 5 Keterangan Ahli FIRMAN RAKHMAN, S.Si. Apt. setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan



dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Tahun 2004 dan jabatan Ahli adalah sebagai Ahli Muda pada Balai POM Mataram dan Tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan terhadap obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen;
- Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : 181 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 20 Nopembe 2013 dengan sampel 1,02 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang diujikan atas nama KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK M. IBRAHIM yang di tandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Drs. SAIFUL ANAM, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah kedapatan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis ganja pada hari Pada hari Jum,at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jumlah narkotika jenis Ganja yang di temukan pada diri Terdakwa itu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus menggunakan kertas warna putih.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket Ganja tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari saudara SAHRI dari dalam Lapas Sumbawa, yang manaSaudara SAHRI ini adalah seorang Napi di Lapas sumbawa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Ganja tersebut dengan cara Terdakwa tukar dengan 1 bungkus rokok surya 16 dengan saudara SAHRI.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan narkotika jenis Ganja dari saudara SAHRI.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kalau saudara SAHRI memberikan Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut, karena teman saudara SAHRI pada saat itu melihat ke arah lain dan tidak melihat Terdakwa dan saudara SAHRI.
- Bahwa Selain petugas portir yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, ada petugas lain yang mengetahui kalau Terdakwa di temukan membawa narkotika jenis Ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa nama petugas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis Ganja tersebut melanggar Undang - undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis Ganja.
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan rincian 1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram serta 1 (satu) bungkus surya 16 yang berisikan rokok 6 batang. Dan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit poket ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dengan rincian **1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan** dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan rokok 6 batang;

Setelah ditunjukan kepada saksi-saksi dan terdakwa, ternyata saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut. dan barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Hasil perngujian yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 94/N-INS/U/MTR/11 tanggal 18 Juli 2011, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa setelah petugas LAPAS melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa



dan telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang dikantong celana terdakwa;

- Bahwa benar awalnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA sedang berada di Portir Lapas Sumbawa dalam rangka tugas jaga, selanjutnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA (petugas LAPAS Sumbawa) melihat terdakwa keluar dari dalam Lapas Sumbawa setelah berkunjung dari dalam Lapas Sumbawa, selanjutnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi I NYOMAN TRIADA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 dari dalam kantong celananya, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung membuka bungkus rokok Surya 16 dan saksi I NYOMAN TRIADA menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang, ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA memberitahukan kepada saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga bahwa saksi I NYOMAN TRIADA telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas Sumbawa (Kalapas), dan tidak lama kemudian datang saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi ANGGA WASKITA (Anggota Narkoba Polres Sumbawa) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 181 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 20 Nopembe 2013 dengan sampel 1,02 gram



Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Drs. SAIFUL ANAM, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu). Dan perbuatan terdakwa tersebut yang dilarang berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Unsur setiap orang ;*
- 2 *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
- 3 *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;*

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut



Umum No. Reg. Perk : PDM-02/SBSAR/01/2014 tertanggal 06 Januari 2014 adalah terdakwa KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama KHAIRIL ANWAR Als KHAIRIL AK IBRAHIM, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan didalam kantong terdakwa sebanyak 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menguasai ganja tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu). Dan perbuatan terdakwa tersebut yang dilarang berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa ganja, semua tanaman genusgenus cannabis, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, hasil olahan tanaman ganja atau bagian bagian tanaman ganja termasuk damar dalam ganja dan hasis (Daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum pada angka 8 dalam Daftar Narkotikan Golongan I dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Portir Lapas Kelas II A Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa setelah petugas LAPAS melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang dikandung celana terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA sedang berada di Portir Lapas Sumbawa dalam rangka tugas jaga, selanjutnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA (petugas LAPAS Sumbawa) melihat terdakwa keluar dari dalam Lapas Sumbawa setelah berkunjung dari dalam Lapas Sumbawa, selanjutnya saksi MARZAN HAERI dan saksi I NYOMAN TRIADA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi I NYOMAN TRIADA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 dari dalam kantong celananya, kemudian saksi I NYOMAN TRIADA langsung membuka bungkus rokok Surya 16 dan saksi I NYOMAN TRIADA menemukan 1 (satu) poket ganja



yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang, ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA memberitahukan kepada saksi MARZAN HAERI selaku Danru Jaga bahwa saksi I NYOMAN TRIADA telah menemukan 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I NYOMAN TRIADA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas Sumbawa (Kalapas), dan tidak lama kemudian datang saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi ANGGA WASKITA (Anggota Narkoba Polres Sumbawa) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna putih dan rokok sebanyak 6 (enam) batang ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 181 / N - INS / U / MTR / 13 tertanggal 20 Nopembe 2013 dengan sampel 1,02 gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang di tandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Drs. SAIFUL ANAM, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI tentang pemberantasan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karen terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit poket ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dengan rincian **1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan** dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram;

- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan rokok 6 batang;

Maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan **pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias KHAIRIL AK IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana Penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun** dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**; -
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
 - 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti : -
 - 1 (satu) Unit poket ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dengan rincian **1,7 (satu koma tujuh) gram ganja digunakan untuk pembuktian di Pengadilan** dan 1 (satu) gram ganja telah digunakan untuk pengujian ke balai POM Mataram;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan rokok 6 batang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal 11 FEBRUARI 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh PANJI SURONO, SH.,MH. Selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH dan I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAHYANI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEDDI DILIYANTO, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH., MH.

2. I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI